



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52906/PP/M.VIII/99/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-299/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Januari 2014;
- Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1338/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 atas permohonan keberatan Penggugat dengan surat Nomor: 008/PSA-HO/TAX-SFF/XI/2010 tanggal 04 November 2010 terkait dengan SKPKB Nomor: 00025/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010;
- Menurut Penggugat : bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47470/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 September 2013 isinya mengabulkan sebagian permohonan Penggugat dengan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dari Rp3.556.474.784,00 menjadi Lebih Bayar Rp44.647.017.387,00 maka menurut pendapat Penggugat kelebihan pembayaran pajak yang diakibatkan karena adanya permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);
- Menurut Majelis : bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00025/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 3.556.474.784,00;
- bahwa atas Surat Ketetapan Pajak aquo Penggugat dengan Surat Nomor 008/PSA-HO/TAX-SFF/XI/10 tanggal 04 November 2010 mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat;
- bahwa atas permohonan keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat keputusan Keberatan KEP-1338/WPJ.06/2011 tanggal 03 November 2011 yang memutuskan menerima sebagian keberatan Penggugat dan mengurangi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00025/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.945.758.165,00;
- bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor 001/PSA-HO/TAX/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, dan memohon kepada Pengadilan Pajak mohon menetapkan kembali Keputusan Tergugat menjadi lebih bayar sebesar (Rp 76.599.101.253,00);
- bahwa Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put. 47470/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 September 2013 telah mengabulkan sebagian permohonan banding Penggugat dan menetapkan kembali PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang lebih dibayar menjadi sebesar (Rp44.647.017.387,00);
- bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, Penggugat dengan Surat Nomor 039/PSA-HO/TAX/XI/2013 tanggal 21 November 2013 mengajukan Permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPh sebesar 24 bulan x 2% x Rp44.647.017.387,00 = Rp21.430.568.345,00;
- bahwa atas Permohonan Imbalan bunga atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-299/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan bahwa permohonan imbalan bunga Penggugat akan ditindak lanjuti apabila Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak diajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Apabila putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka Imbalan Bunga akan diberikan setelah putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas gugatan serta penjelasan Tergugat dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2924/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 8 Januari 2014;

bahwa Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penemuan Kewajiban Perpajakan menyatakan:

"Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Banding setelah menerima Putusan Banding;"

bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata cara pelaksanaan Hak Penentuan Kewajiban Perpajakan menyatakan :

"Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;"

bahwa Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan: *"pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:*

dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau

dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 diketahui bahwa Imbalan Bunga atas putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung baru akan diberikan setelah putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Tergugat;

bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

*"Putusan Pengadilan Pajak merupakan **putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap**;"*

bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain;"

bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

*"Apabila Putusan Pajak **mengabulkan sebagian atau seluruh Banding**, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan **ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan** untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;"*

bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Permohonan peninjauan kembali tidak mengganggu atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak";

bahwa Pasal 27 Undang-Undang ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur:

"Apabila pengajuan keberatan, **permohonan banding**, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau keseluruhannya, selama pajak yang masih harus dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayarkan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

bahwa untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan **dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya** Surat Keputusan Keberatan. **Putusan Banding**, atau Putusan Peninjauan Kembali;"

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 27 Undang-Undang ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diketahui bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain sehingga apabila Putusan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Majelis berpendapat bahwa Ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 di atas bertentangan dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga Majelis melihat peraturan tersebut berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "**Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan di atas Majelis berpendapat bahwa kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari kedudukan Peraturan Pemerintah sehingga Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi di atasnya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat Undang-Undanglah yang harus digunakan sebagai landasan hukum dalam memutuskan sengketa perkara gugatan ini;

bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas Majelis berpendapat sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47470/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 25 September 2013 yang telah mengabulkan sebagian permohonan banding Penggugat dan menetapkan kembali PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang lebih dibayar menjadi sebesar (Rp44.647.017.387,00) maka terhadap Penggugat diberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPh Badan tersebut dengan perhitungan 24 bulan x 2% x Rp44.647.017.387,00 = Rp21.430.568.345,00;

Menimbang : atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPh Badan tahun 2008 tersebut dengan perhitungan $24 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}44.647.017.387,00 = \text{Rp}21.430.568.345,00$;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Nomor: S-299/WPJ.06/KP.12/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberian Imbalan Bunga atas nama **XXX**, sehingga terhadap Penggugat diberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PPh Badan tahun 2008 tersebut dengan perhitungan $24 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp}44.647.017.387,00 = \text{Rp}21.430.568.345,00$;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,	sebagai Hakim Ketua,
Nany Wartiningsih, SH, MSi	sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum	sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,	

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat namun tidak dihadiri Penggugat.